TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* KOSMETIK DI *COSMETICSWORLDWIDE*

SKRIPSI

Oleh:

Amira Eka Anandhita

NIM. C92214112

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Amira Eka Anandhita
NIM	:	C92214112
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Amira Eka Anandhita

NIM. C92214112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*", yang ditulis oleh Amira Eka Anandhita NIM. C92214112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2018

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amira Eka Anandhita NIM. C92214112 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 08 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 195609231986031002	NIP. 196303271999032001
Penguji III	**Penguji IV**
Muh. Sholihuddin, MHI	M. Faizur Rohman, MH.
NIP. 197707252008011009	NIP. 201603310

Surabaya, 03 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMIRA EKA ANANDHITA
NIM : C92214112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : amiranandhita10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* KOSMETIK DI *COSMETICSWORLDWIDE*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Penulis

(Amira Eka Anandhita)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* kosmetik di *Cosmeticsworldwide*".** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, Bagaimana akad dalam transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide,* Bagaimana penyelesaian yang bisa ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad dalam transaksi dan pola penyelesaian kasus bila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara *(interview)*, dan dokumentasi dengan pihak *cosmeticsworldwide*, beberapa pembeli di *cosmeticsworldwide* dan beberapa gambar yang terkait setelah itu dianalisis metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif lalu dikelola dengan cara *editing* dan *organizing.*

Pada praktik transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan kerugian pada pembeli seperti kosmetik yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, informasi yang diberikan penjual tidak sesuai, dan adanya kecacatan pada barang yang diterima. Namun pihak *cosmeticsworldwide* selaku pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi dan melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihaknya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad dalam praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* termasuk dalam akad *mu'athah*. Menurut hukum Islam, praktik transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharār* pada barang yang diperjualbelikan. Dan merupakan salah satu bentuk jual beli *tadlis* karena terjadi ketidaksamaan informasi yang menyebabkan kerugian pada pembeli. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut melanggar Pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang sebenarnya dari pihak penjual. Maka dalam hal ini pihak konsumen atau pembeli dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penjual disarankan agar dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kuantitas barang, harga, dan sistem *random items* yang ada pada *cosmeticsworldwide* dan sebaiknya sebelum memposting gambar kosmetik yang akan dijual, seharusnya dicek terlebih dahulu apa barang sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan. Kemudian kepada pembeli disarankan agar lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli dan selalu melakukan pengecekan ulang terhadap barang dibelinya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Kajian Pustaka 8

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional 13

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Jual Beli dalam Hukum Islam 21
1. Pengertian Jual Beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
4. Prinsip Jual Beli 33
5. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang 35
B. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 42
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 42
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 43
3. Hal-hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 45
4. Sanksi Pelaku Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen 47

BAB III TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI *COSMETICSWORLDWIDE* 50

A. Gambaran Umum *Cosmeticsworldwide* 50
1. Profil Singkat *Cosmeticsworldwide* 50
2. Visi dan Misi 52
3. Mekanisme Penjualan 53
4. Produk-produk Kosmetik 56
B. Akad dan Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide* 56
1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli *Online* 56
2. Hak dan Kewajiban Pembeli di *Cosmeticsworldwide* 58
3. Permasalahan yang Terdapat di *Cosmeticsworldwide* 59
4. Solusi Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad Jual Beli *Online* Kosmetik 67

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* KOSMETIK DI *COSMETICSWORLDWIDE* 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tinjauan Akad dalam Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*.....70

B. Tinjauan Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*.....74

C. Tinjauan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*..79

BAB V PENUTUP.....82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA.....85

LAMPIRAN.....89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Akun *instagram cosmeticsworldwide*.....51

3.2 Bukti ketidaksamaan barang yang ditampilkan dengan barang yang diterima pembeli 61

3.3 Bukti dari pembeli 63

3.4 Bukti barang yang diterima pembeli 65

3.5 Bukti foto kosmetik yang cacat.....66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batas antara etika dan hukum sangatlah tipis dan hampir tidak bisa dipisahkan. Hukum, membicarakan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan mencantumkan sanksinya yang eksplisit, sedangkan etika membicarakan sesuatu yang baik dan tidak baik dengan sanksi moral yang tidak diekspilisitkan. Namun demikian dalam Islam, pelanggaran terhadap kedua wilayah itu semuanya tidak lepas dari sanksi akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Alquran dan Hadits Nabi saw.[1]

Alquran telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Di sinilah relasi antara konsep halal dan haram dengan perilaku bisnis yang sah atau terlarang menurut syariat Islam. Sah berarti bahwa bisnis itu boleh atau bebas dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, yang terlarang jelas tidak boleh dilakukan karena hukumnya dalam syariat Islam.

Di zaman modern, perwujudan *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al – muā'atah.*[2]

---

[1] Muhammad Djakfar. *Agama, Etika, dan Ekonomi* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014). 157.
[2] Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) tersebut sebagaimana firman Allah SWT surah *al–Maidah* ayat 2:[3]

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/aqd) yang sesuai dengan Alquran dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair* maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.[4] Adapun prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai bisnis/perdagangan adalah *'an-taradhin*

[3] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989). 158.
[4] Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017). 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(suka sama suka) itu sebagaimana firman Allah dalam surat *An–Nisā'* (4) ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Dengan demikian, banyak dari masyarakat yang memilih pekerjaan sebagai pedagang atau membuka usaha/bisnis. Dan seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, aktivitas transaksi jual – beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung. Melainkan dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan transaksi jual – beli atau biasa disebut dengan jual beli *online* pun dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Hal ini tentu lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada masa kini, khususnya dalam bidang jual beli memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi cukup dengan *transfer* sejumlah uang kepada *rekening* penjual melalui *Automatic Teller Machine* (ATM)

Mudahnya transaksi jual beli secara *online* ini membuat banyak diminati oleh masyarakat. Baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Jual beli *online* tersebut memiliki banyak hal positifnya, terutama mudahnya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tanpa melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pertemuan. Jual beli *online* adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun, di sisi lain jual beli *online* juga memiliki hal negatif. Salah satunya yaitu pembeli tidak tahu pasti bentuk dan kondisi barangnya secara nyata, pembeli hanya mengetahui dari deskripsi yang diberikan oleh penjual.

Dari berbagai macam jual beli *online,* salah satunya adalah jual beli *online* kosmetik. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis.[5] Bagi kaum wanita, penggunaan kosmetik merupakan suatu kebutuhan dan diperlukan untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *makeup,* meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu wanita tampil lebih cantik dan percaya diri pada penampilannya.

Terdapat penjual *online* kosmetik yang menjual barang dagangannya dengan sistem *random items*, yakni dengan cara menjual barang dagangannya tanpa memberi tahu pembeli dengan pasti jenis barang yang akan diterima oleh pembeli dan pembeli tidak dapat memilih barang yang akan dibeli tersebut namun dengan harga yang cukup rendah dan tanpa *box* asli dari produk tersebut. Pembeli akan dikenakan biaya lebih jika pembeli ingin

[5] Pengertian kosmetik, https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih jenis barang dan mendapat *box* asli dari produk tersebut. Ada pula yang jumlah barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan informasi gambar barang yang ditampilkan oleh penjual. Sehingga menimbulkan rasa kecewa terhadap pembeli.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, di antaranya adalah: *Pertama,* jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang *mabrur* (baik), tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Abu Hurayrah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan *hashah* (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim).[6]

Di sisi lain, Indonesia memiliki undang - undang yang melindungi warga Negara-nya termasuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa para konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

[6] Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pihak konsumen berhak atas informasinya yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang serta transaksinya.[7]

Kemudian dijelaskan juga di dalam UU No. 8 Tahun 1999 menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.[8]

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis akan meninjau dan mengkaji transaksi jual beli *online* tersebut menurut hukum Islam dan UUPK No. 8 tahun 1999 yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* KOSMETIK DI *COSMETICS WORLDWIDE*"

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperdalam materi yang dikaji dan lebih fokus lagi kepada pokok penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Tinjauan Hukum Islam dan

[7] Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[8] Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013). 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide.* Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat di identifikasi pada penelitian ini adalah :

1. Macam-macam produk kosmetik
2. Informasi kualitas produk kosmetik
3. Sistematika pemberian harga produk kosmetik
4. Akad dalam transaksi jual beli di *cosmeticssworldwide*
5. Sistem penambahan harga kosmetik di *cosmeticsworldwide*
6. Pendapat ulama terhadap transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*
7. Peraturan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengindetifikasi masalah, dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*
2. Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak
3. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akad dalam transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* ?
2. Bagaimana penyelesaian yang bisa ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad dalam transaksi dan pola penyelesaian kasus bila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9] Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Setelah penulis menelusuri dikajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan jual beli

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, penelitian ini berjudul ”Analisis hukum Islam terhadap penjualan parfum bersegel yang tidak sesuai dengan *tester*: studi kasus praktek *Sales Promotion Girl* di Royal Plaza dan Plaza Surabaya” yang dilakukan oleh Rubainah. Kasus yang penulis angkat ini tentang praktek penjualan parfum bersegel yang tidak sesuai dengan tester dan analisis hukum Islam terhadap penjualan parfum bersegel yang tidak sesuai dengan tester. Data yang di ambil oleh penulis melalui wawancara dan telaah pustaka dan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistem penjualan parfum bersegel oleh Praktek *Sales Promotion Girl (SPG)* di Royal Plaza Surabaya dan Plaza Surabaya yang setiap melakukan penawaran terhadap *customer* tidak menyampaikan segala yang dibutuhkan untuk merawat dan agar mendapatkan parfum yang sesuai dengan *tester*. Melainkan hanya menampakkan kelebihannya saja, sehingga *customer* mendapatkan kerugian dan merasa tertipu dari praktek penjulan *SPG* Parfum di Royal Plaza Surabaya dan Plaza Surabaya. Sebagaimana kesimpulan di atas, maka seharusnya yang terkait dalam penjulan harus di tampakkan serta tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak hanya mengutamakan kepuasan sepihak melainkan saling memberikan kepercayaan demi terciptanya kenyamanan antara penjual dan pembeli.[10]

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik” dilakukan oleh Riza

[10] Rubainah “Analisis hukum Islam terhadap penjualan parfum bersegel yang tidak sesuai dengan tester: studi kasus praktek Sales Promotion Girl di Royal Plaza dan Plaza Surabaya.” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laely Ikayanti. Kasus ini membahas tentang apa saja yang menjadi hak-hak konsumen selaku pembeli dalam transaksi *online* dan tinjauan hukum Islam dalam melindungi konsumen tersebut. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa penyusun menguraikan tentang perlindungan konsumen yang dibahas dalam hukum positif. Dan membandingkan dengan hukum Islam, yang dikaitkan dengan transaksi elektronik.[11]

Ketiga, dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa)" yang dilakukan oleh M. Ibnu Hajar. Penelitian kasus ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online onderdil vespa bekas di Aneka Vespa dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli online onderdil vespa bekas di Aneka Vespa serta analisis UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli online onderdil vespa bekas di Aneka Vespa. Dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan Aneka Vespa terdapat keterangan yang tidak jelas, seperti pada kondisi dari onderdil bekas yang dijual. dan dalam praktiknya, penjual tidak memberitahukan tentang adanya hak khiyār, namun pihak Aneka Vespa terbuka bila ada pembeli yang melakukan komplain, serta bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan pihak Aneka Vespa. secara hukum positif, jangka waktu komplain yang diberikan pihak Aneka Vespa

[11] Riza Laely Ikayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pembeli telah sesuai, pihak Aneka Vespa memberikan sepuluh hari setelah onderdil diterima, sedangkan UUPK memberikan tujuh hari setelah tanggal transaksi.[12]

Yang membedakan skripsi di atas dengan skripsi yang akan saya tulis adalah dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada kurangnya informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli mengenai tata cara atau sistem transaksi yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan cara *random items* yakni dengan cara menjual barang dagangannya tanpa memberi tahu pembeli dengan pasti jenis barang yang akan diterima oleh pembeli dan pembeli tidak dapat memilih barang yang akan dibeli tersebut dan tanpa *box* asli dari produk tersebut. Pembeli akan dikenakan biaya lebih jika pembeli ingin memilih jenis barang dan mendapat *box* asli dari produk tersebut. Kemudian penulis meninjaunya dengan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

F. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akad dalam transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*

[12] M. Ibnu Hajar "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa)." .(Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui penyelesaian yang bisa ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad dalam transaksi dan pola penyelesaian kasus bila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

   a. Dapat menjadi bahan kajian di penelitian yang akan dilakukan selanjutnya
   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum islam, khususnya berkaitan dengan jual beli yang terjadi di masyarakat mengenai praktik jual beli *online*

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

   a. Dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat atau konsumen pada umumnya. Serta dapat dijadikan sebagai acuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penjual *onlineshop,* agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan memenuhi hak–hak konsumen agar tidak mengakibatkan kerugian materiil maupun kerugian batin bagi konsumen.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai pengemban ilmu, teruntuk jurusan hukum perdata Islam, prodi hukum ekonomi sharīah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk membuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[13] Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan hukum tentang jual beli yang bersumber dari Alquran dan Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah pandangan ulama dalam kitab fiqh.
2. Undang–undang Perlindungan Konsumen adalah UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang aturan-aturan atau perangkat hukum yang telah

[13] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Pada pasal 8 menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang meperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etikel, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

3. Jual Beli *Online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* adalah suatu kegiatan jual beli barang kosmetik seperti bedak, parfum, lipstik, *mascara*, *eyeliner*, dll kepada konsumen yang dilakukan menggunakan sistem *random items.*

Jadi, yang dimaksud dengan judul adalah meninjau suatu kegiatan jual beli barang kosmetik di toko *online cosmeticsworldwide* yang menggunakan sistem *random items* dengan peraturan dan ketentuan hukum Islam tentang jual beli serta undang-undang tentang perlindungan konsumen.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[14] Aspek–aspek yang digunakan yaitu sebagai berikut :

[14]Wardi Bahtiar. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 2001). 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di rumah salah seorang *reseller* dari jual beli *online* kosmetik *cosmeticsworldwide* yakni di daerah Kedurus Surabaya dengan mengambil sampling beberapa produk kosmetik dan mewawancarai *reseller* tersebut.

2. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*
   b. Data tentang sistem penetapan harga pada produk kosmetik di *cosmeticsworldwide*
   c. Data tentang solusi apabila terjadi wanprestasi di *cosmeticsworldwide*

3. Sumber Data

   Untuk mencari informasi serta kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh penulis secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang terlibat,[15] antara lain:
      1. Penjual kosmetik di *cosmeticsworldwide*
      2. Pembeli kosmetik di *cosmeticsworldwide*
   b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

[15] M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian.[16] Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini:

1. Al-qur'an dan Terjemahannya, oleh Departemen Agama RI
2. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Hukum Sistem Ekonomi Islam, oleh Mardani.
4. Fiqh Muamalah, oleh Hendi Suhendi.
5. Fiqh Muamalah, oleh Ismail Nawawi.
6. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, oleh M. Ali Hasan.
7. Etika Bisnis Dalam Islam, oleh Ika Yunia Fauzia.
8. Fiqih Sunnah jilid III, oleh Sayyid Sabiq.
9. Fiqih Empat Mazhab, oleh Abdullah Zaki Alkaf.
10. Hukum Ekonomi Islam, oleh Muhammad Yazid.
11. Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis, oleh Muhammad Djakfar.
12. Pokok-Pokok Hukum Islam, oleh Sudarsono
13. Terjemahan Fiqh Empat Mazhab, oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri
14. Terjemahan Fiqh Islam Wahbah az-Zuhaili jilid V, Abdul Hayyie al-Kattani.
15. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Hasbi As-Shiddieqy.

[16] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam pengertian ini sebagai berikut:

a. Observasi adalah pengambilan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti.[17] Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau tempat penelitian yaitu di rumah seorang *reseller* di daerah Kedurus Surabaya.
b. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berbicara atau berdialog kepada sumber obyek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara via *chatting* kepada pemilik usaha jual beli *online cosmeticsworldwide* dan wawancara langsung kepada *reseller* dan konsumen jual beli *online* kosmetik tersebut.
c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil wawancara oleh pemilik jual beli *online cosmeticsworldwide.* Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen–dokumen atau arsip–arsip serta data yang berhubungan dengan transaksi jual beli kosmetik di *cosmeticsworldwide*, *reseller,* dan konsumen jual beli *online* kosmetik tersebut.

[17] Burhan Ashofa. *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010). 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

   a. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.[18] Dalam hal ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang praktik transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*.

   b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data–data yang diperoleh oleh peneliti.[19] Data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian diperiksa kembali secara detail. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, serta kesatuan kelompok data berikut data yang diperoleh. Yaitu dengan memeriksa kembali data-data tentang praktik transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*.

6. Teknik Analisis Data

   Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya didalam pola atau tema. Tafsiran atau interprestasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.[20]

---

[18] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010). 245.
[19] Soepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995). 127.
[20] Masruhah. *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013). 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterprestasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu pendekatan logika dalam penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[21]

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yakni berisi tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori- teori yang meliputi: pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli,

[21]Andi Pratowo. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogjakarta: Diva Press, 2010). 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, pengertian perlindungan konsumen, subyek jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, dan sanksi pelaku pelanggaran UU perlindungan konsumen.

Bab ketiga merupakan penyajian data, yakni berisi tentang transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*. Yang merupakan gambaran umum *cosmeticsworldwide*, akad dan transaksi jual beli *online* kosmetik yang meliputi hal-hal seperti: profil *cosmeticsworldwide*, visi dan misi, mekanisme penjualan, produk–produk kosmetik di *cosmeticsworldwide*, latar belakang jual beli *online*, hak dan kewajiban pembeli di *cosmeticsworldwide*, permasalahan yang terjadi di *cosmeticsworldwide*, dan solusi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*.

Bab keempat merupakan hasil tinjauan dan pembahasan, yakni berisi tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*, tinjauan terhadap akad dalam transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online* di *cosmeticsworldwide*, dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Bab kelima merupakan penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual-Beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata, *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *as-syari'* (beli). Dengan demikian kata berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata *al-bai'* "beli".[22]

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnī* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[23] Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syariat.[24]

---

[22] M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 113.
[23] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 25.
[24] Rachmat Syafi'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang bernilai mata uang maupun yang lainnya dengan akad yang telah disepakati.[25] Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang saling bertolak belakang, kata "jual" menunjukkan adanya perbuatan atau kegiatan menjual sedangkan kata "beli" menunjukkan perbuatan atau kegiatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak sebagai penjual dan satu pihak sebagai pembeli.[26] Sebagaimana firman Allah SWT yaitu :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

Artinya : "Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi". (QS. Al- Fathir : 29)".[27]

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang. Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.[28] Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli secara umum adalah akad

[25] Raras Huraerah. *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap* (Jakarta: JAL Publishing 2011). 143.
[26] Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah,* Juz 3 (Beirūt: Dār Al_Fikr 1971). 126.
[27] Bachtiar Surin. *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991). 164.
[28] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014). 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'āwadah (timbal balik), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli.[29]

Terdapat beberapa definisi jual beli menurut para Ulama', antara lain :

1. Hasbi Ash-Shiddeqy mendefinisikan jual beli yaitu memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.[30]
2. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai *syara'*, disamping itu harus disertai dengan ijab dan qabul.[31]
3. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan *syara'*.[32]

Dari definisi diatas dapat dimengerti bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima dan yang pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat, dan disepakati yang dimaksud adalah sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun dan

---

[29] Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2013). 174.
[30] Hasbi Ash-Shiddieq., *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1952). 360.
[31] Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2012). 326.
[32] Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr 1971). 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang ada hubungannya dengan jual beli. Maka apabila syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syariat benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harga yang ada perumpaannya (*mithli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qami*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syariat.[33]

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerjasama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai saran tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran, sunnah Rasulullah SAW dan berdasarkan *ijmā'*.[34]

1. Alquran

   a. QS. Al-Baqarah : 275

   وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

   Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[35]

---

[33] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014). 89.
[34] Muh. Sholihuddin dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1* (Struktur Akad Tijāry dalam Hukum Islam) (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press 2013). 59.
[35] Bachtiar Surin. *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991). 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu ".[36]

c. QS. An-Nisa : 29

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu".[37]

Maksud ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli, tetapi mengharamkan riba dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah SWT dengan cara berdagang, tetapi janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah SWT saat melakukan perdagangan tersebut serta dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari perdagangan yang berprinsip saling suka sama suka. Kesimpulannya dalam kegiatan jual beli tidak akan sah jika terjadinya unsur paksaan pada salah satu pihak.

2. As-Sunnah

لاَبَيْعَ إِلاَّفِيْمَا يُمْلَكَ

Artinya : "Tidak sah jual beli kecuali barang yang dimiliki sendiri ". (HR . Tirmizi)

Dalam hadits lain disebutkan bahwa selama kegiatan jual beli yang jujur dan saling terbuka maka akan mendapatkan berkah dari Allah SWT kepada pelaku jual beli. Begitu pula sebaliknya apabila dalam

[36] Ibid., 126-127.
[37] Ibid., 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan jual beli dilakukan dengan penipuan maka hilanglah berkah dalam jual belinya.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Alquran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[38] Selain itu, jual beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.[39] Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'*.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syariat (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu

[38] Ibid., 61.
[39] Sayyiq Sabiq. *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1987). 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.[40]

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*mua'ṭah*).[41] Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *ṣighāt* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.[42]

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan secara *syara'* untuk melakukan suatu akad.[43] Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;

---

[40] Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 50.
[41] Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 65.
[42] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 29.
[43] Saiful Jazil. *Fiqih Mu'amalah* (Suarabaya: UINSA Press, 2014). 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.[44]

b. *Ṣighāt* (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Yaitu serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. Misalnya, perkataan penjual, "Saya menjual kepadamu", atau "Saya menyerahkannya kepadamu', atau "Saya memberimu dengan harga sekian...". Pembeli menjawab, "Saya membeli", atau "Saya menerima", atau yang semisalnya. Sah jual beli dengan akad perbuatan dari satu belah pihak atau dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.[45]

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad;

2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

---

[44] Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 26.
[45] Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009). 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang Itu Ada

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses ini dihukumkan sebagai barang yang ada.[46]

2) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan "diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung

[46] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.[47]

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.

3) Dapat Dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1988). 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

5) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

6) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

7) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[48]

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga)

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.[49]

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-thaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-thaman*.[50]

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga

[48] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 143-146.
[49] Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 87.
[50] Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syariat.[51]

4. **Prinsip Jual Beli**

Sering ditemukan akad-akad dalam jual beli ditengah masyarakat tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini berakibat pada tidak sahnya akad jual beli tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dibahasnya prinsip-prinsip jual beli. Berikut ini prinsip-prinsip jual beli, diantaranya sebagai berikut:[52]

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan dilarang dalam semua agama karena itu termasuk hal yang diharamkan dalam agama. Namun, untuk penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang itu adalah sesuatu yang boleh. Sebab, apabila dilarang maka tidak akan ada transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa lepas dari unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan secara berlebihan harus dihindari. Ulama' Malikiyah

[51] Ibid., 76-77.
[52] Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh ala al-Islami wa Adillatuhu* Juz 4 (Beirut: Darul Fikr 1985). 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas.

b. Berinteraksi dengan jujur.

Dengan menjelaskan barang yang dijual tanpa adanya unsur kebohongan ketika menerangkan jenis, sumber, biayanya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi.

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, dan pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Sebagaimana Allah berfirman :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

Artinya : "Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia." [53] (QS. Al-Baqarah : 224)

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang. Melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

[53] Bachtiar Surin. *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir AL-QUR'AN* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung 1991). 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Dalam jual beli dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang. Allah berfirman :

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)". [54] (QS. Al-Baqarah : 282)

g. Dilarang jual beli saat sudah adzan sholat Jum'at sampai selesai sholat Jum'at .

h. Dilarang jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

5. **Macam – macam Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara *fasid* dengan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *ṣaḥīh* dan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *ṣaḥīh*, *fasid*, dan batal.[55]

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

[54] Ibid.,
[55] Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-gharār* (jual beli tipuan).

c. Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

d. Jual beli *al-'urbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karenaair yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumhur ulama boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.

f. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzābanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).[56]

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *gharār*, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi *gharār* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya oleh Yusuf As-Subaily yang menyebut *gharār* adalah jual beli yang tidak

[56] Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 28-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas kesudahannya.[57] Jual beli *gharār* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.[58]

Gharār dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad *bai'*. Penyebab terjadinya *gharār* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Fisik barang tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000,-" dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

b. Sifat barang tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50juta rupiah". Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

c. Ukurannya tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10juta rupiah".

d. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.

e. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.[59]

---

[57] Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105.
[58] Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk *gharār* yang dapat terjadi ialah *tadlīs*. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (*tadlīs*). Dalam Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena unsur *'antarāḍin minkum* (rela sama rela) dilanggar.

Larangan jual beli *tadlīs* terdapat dalam hadist yang salah satunya ialah HR. Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dīnār:[60]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِيْ الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِيَابَةَ

Artinya:
Hadis riwayat dari Abdullah bin Dīnār, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata: "pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw bersabda: "siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: "tidak ada penipuan", oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh ada penipuan".

Tadlīs juga dapat terjadi dalam beberapa bentuk praktik, dan berikut adalah macam-macam *tadlīs* yang dapat terjadi:

---

[59] Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105.
[60] Al-Bukhāriy. "Sahih al-Bukhārrīy", *Hadith no. 2826. Kitab: al-Buyū'. Bāb: Lā yukhda' fi al-Bay', dalam Suqiyah Musyafa'ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014). 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

b. *Tadlīs* dalam kualitas

Tadlīs (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlīs* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga tiga juta rupiah. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yakni tiga juta rupiah. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasi rendah dan mana yang tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijual.

c. *Tadlīs* dalam harga

Tadlīs (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut *ghaban*.

Katakanlah seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp 12.000,-. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp 50.000,- setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,-. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan *musafir* bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam kondisi tertipu.

d. *Tadlīs* dalam waktu pembayaran

Seperti juga pada *tadlīs* (penipuan) dalam kualitas, kuantitas, harga, *tadlīs* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi *tadlīs* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya pelarangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tadlīs waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas, kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi.[61]

B. Jual Beli Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[62] Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.[63]

Perlindungan konsumen ialah hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan perdata saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara

---

[61] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 104-114.
[62] Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[63] Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

2. **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.[64]

Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barng dan/atau jasa;

[64] Kelik Wardiono. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[65]

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPK sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

[65] Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[66]

3. **Hal – hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap kegiatan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen.[67]

Pengaturan pada kegiatan produksi diatur pada pasal 8 UUPK. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

[66] Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[67] Kelik Wardiono. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.[68]

[68] Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan tentang pelarangan ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan, tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.[69]

4. **Sanksi Pelaku Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen**

Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha

[69] Kelik Wardiono. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.[70]

Apabila iklan berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Secara garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu:

a. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
b. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan/atau media periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.[71]

Dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan tersebut. Misalnya, bagi pengiklan dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut.[72]

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

[70] Ibid., 70.
[71] Dedi Harianto. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010).86
[72] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* KOSMETIK DI *COSMETICWORLDWIDE*

A. Gambaran Umum *Cosmeticsworldwide*

Adapun penjelasan tentang toko *online cosmeticsworldwide* sebagai berikut:

1. Profil Singkat *Cosmeticsworldwode*

Awal berdirinya *cosmeticsworldwide* pada tahun 2014. Sebelum membuka toko *online cosmeticsworldwide,* sang *owner*/pemilik hanya menerima jasa titip untuk berbagai macam produk kosmetik saat ia sedang pergi keluar negeri. *Owner* menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada niatan untuk berjualan produk kosmetik, namun pada saat ia pulang dari luar negeri tepatnya dari Singapura, ia membeli dan membawa beberapa macam produk kosmetik yang untuk dirinya dan untuk oleh-oleh kerabat dekatnya. Tanpa disangka, banyak dari beberapa kerabat dan temannya yang ingin titip produk kosmetik tersebut karena memang pabrik yang memproduksi kosmetik tersebut ada disana sehingga harga disana lebih murah daripada harga ketika telah di impor ke Indonesia.

Lama-kelamaan semakin banyak yang ingin titip produk kosmetik tersebut, bahkan setiap *owner* pergi keluar negeri manapun selalu ada yang titip produk kosmetik. Karena sudah banyak yang mempercayainya maka dari situ, *owner* memiliki inisiatif untuk membeli beberapa kosmetik yang menurutnya menjadi *best seller* lalu kemudian ia menjualnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga ia mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya menjadi jasa titip jual beli kosmeetik tersebut. Akhirnya *owner* memutuskan untuk menjualnya lewat *online* karena keterbatasan waktu yang ia miliki dan menurutnya jual beli *online* itu praktis. Dalam kurun waktu 1 tahun, toko *online cosmeticsworldwide* sangat rame dan diminati banyak pelanggan dan banyak pesanan yang ia terima hingga owner harus mempunyai beberapa admin sendiri untuk melayani pembeli. Bahkan ia sampai memiliki *reseller* yang selalu membeli dalam jumlah banyak sampai reseller tersebut membuka toko kosmetik di rumahnya.[73]

Gambar 3.1

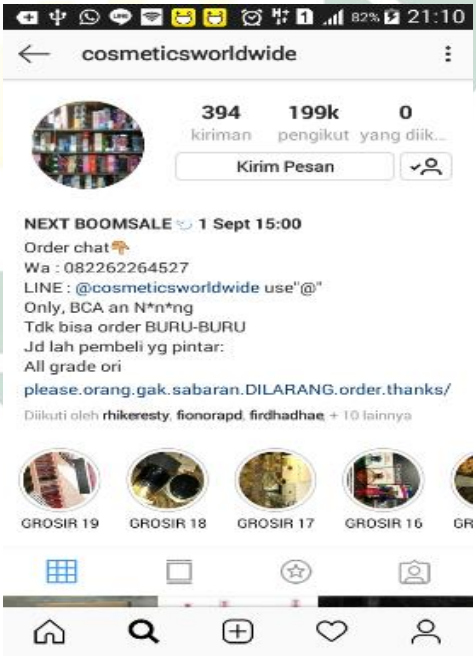

Akun *instagram cosmeticsworldwide*

[73] Nening (Pemilik), *Wawancara,* Bandung, 20 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi

a. Visi

1. Menjadikan produk kosmetik yang terpercaya dalam menyediakan produk kosmetik yang aman dan parfum yang berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan
2. Menjadikan online shop kami dengan konsep tampil cantik alami dengan mengedepankan kepuasan pelanggan serta unggul dalam mutu pelayanan dan mampu bersaing di Dunia Internasional

b. Misi

1. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami
2. Mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan dan kegiatan yang banyak sehingga memudahkan mereka dalam berbelanja
3. Mampu menyediakan variasi pilihan kosmetik yang selalu mengikuti *trend* masa kini
4. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, berupa kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga komperatif
5. Terus mengembangkan jaringan dan relasi untuk menarik konsumen agar berminat berbelanja di *cosmeticsworldwide*[74]

[74] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mekanisme Penjualan

Untuk mekanisme penjualan kosmetik *online* disini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pembelian dan pembayaran kemudian yang kedua adalah pengiriman barang kepada konsumen (pembeli). Pembagian tahapan ini untuk mempermudah dalam penjelasan mekanisme penjualan sehingga dapat dipahami dengan baik.

a. Pembelian dan pembayaran

Dalam praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*, penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik usaha jual beli *online*. Dari wawancara tersebut penulis memeperoleh beberapa fakta mengenai praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*.

Kosmetik yang dijual di *cosmeticsworldwide* itu berasal dari pembelian kosmetik yang diperoleh dari pabriknya langsung, kemudian si penjual membeli kosmetik dalam jumlah yang banyak namun memiliki harga yang murah. Dalam pembelian jumlah banyak, penjual tidak memeriksa jumlah kosmetik yang dibeli dan tidak memeriksa kondisi kelayakan *box* ataupun kosmetik itu. Dalam pembelian-pembelian kosmetik tersebut, mereka hanya melihat tampilan secara luar dari karung berisi kosmetik yang mereka beli dari pabrik. Penjual hanya mengira jumlah kosmetik-kosmetik yang ada di dalam karung tersebut dan menjualnya secara ecer maupun karung kepada pembeli.

Jika penjual menjual secara karung, penjual hanya memberikan penjelasan seadanya dan mengira-ngira kosmetik apa saja yang ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam karung tersebut namun dengan harga yang sangat murah. Namun, jika penjual menjual secara ecer, maka penjual akan membongkar karung terlebih dahulu kemudian di cek satu persatu, kemudian setelah di cek secara detail dan menyeluruh, kosmetik tersebut siap untuk di foto, lalu di publikasikan ke akun sosial media milik *cosmeticsworldwide* maupun *market place* seperti lazada, shopee, bukalapak.

Selanjutnya untuk pembelian kosmetik, biasanya bisa langsung menghubungi nomor handphone yang tertera di akun *instagram* tersebut, bisa juga langsung menghubungi lewat Direct Messesage di *instagram*. Transaksi bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung yakni penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu, atau bisa langsung datang ke rumah salah satu *reseller* terpercaya yang sudah langganan dengan toko *online cosmeticsworldwide* tersebut atau bisa disebut *big reseller* di Surabaya, sedangkan tidak langsung yakni dilakukan dengan cara mengirim sejumlah uang yang disepakati melalui *ATM*.

Setelah menghubungi ke nomor handphone tersebut, pembeli mengisi data diri untuk melakukan pemesanan kosmetik yang mau dibeli. Dan juga pembeli boleh menanyakan informasi kosmetik tersebut secara detail. Lalu ketika pembeli sudah merasa cocok, pembeli boleh memilih menggunakan metode pembayaran secara langsung (*Cash On Delivery)* ataupun secara tidak langsung. Bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli berada di lokasi yang jauh, pembayaran tersebut dengan cara sistem *online*, yakni dengan mentransfer ke nomor rekening bank milik si penjual. Setelah proses transfer selesai, pembeli wajib untuk mengirimkan bukti transfer yang telah dilakukan ke penjual.

Selain transaksi jual beli tersebut, pembeli juga bisa melakukan *booked* atau pemesanan terhadap kosmetik agar si penjual menyimpannya dan tidak di jual ke pembeli yang lain. Dengan ketentuan si pembeli wajib membayar uang muka sebesar 50% ke penjual, dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.[75]

a. Pengiriman

Dalam proses pengiriman, penjual akan melakukan pengemasan pada kosmetik tersebut dan melakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi pengiriman paket, seperti JNE, J&T, WAHANA, POS, dan lain sebagainya. Si penjual biasanya memilihkan ekspedisi mana yang biaya kirimnya lebih murah berdasarkan daerah yang dituju. Untuk biaya pengiriman kosmetik, biasanya tergantung saat negosiasi berlangsung, terkadang si penjual yang menanggung biaya pengirimannya, terkadang sebaliknya, si pembeli yang membayar biaya pengirimannya.[76]

[75] Nina (Admin), *Wawancara,* Bandung 22 Agustus 2018.
[76] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-Produk Kosmetik

Ada beberapa produk kosmetik yang dijual oleh *cosmeticsworldwide* yakni sebagai berikut:

1. Bedak
2. *Foundation*
3. *Concelear*
4. Lipstik
5. Parfum
6. *Skincare*
7. *Blush On*

Dan masih banyak lagi produk kosmetik yang dijual di *cosmeticsworldwide,* kosmetik yang dijual disini memiliki *brand* ternama mulai dari *brand* kosmetik terkenal dalam negeri maupun luar negeri yang sangat laku untuk diperjualbelikan.[77]

B. Akad dan Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*

1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli *Online*

Ada beragam jual beli *online* pada saat ini, mulai kita mau membeli baju, celana, jam tangan, handphone, pulsa, buah dan masih banyak yang lainnya. Semuanya ada di jual beli *online*.

[77] Elvina (*Reseller*), *Wawancara*, Surabaya 1 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, jual beli *online* saat ini semakin digemari apalagi situs yang digunakan untuk bertransaksi jual beli *online* ini semakin baik dan bermacam-macam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa jual beli *online* memiliki resiko, karena produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan beberapa gambar yang tidak bisa kita jamin kebenarannya.

Jual beli *online* memang banyak kebaikannya, terutama memudahkan kita dalam pembelian barang-barang atau kebutuhan sehari-hari. Namun karena pembeliannya tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli, hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum yang melakukan kecurangan, salah satunya adalah si penjual tidak menyebutkan secara detail mengenai barang yang dijual, dan ada juga si penjual yang memang menutup-nutupi kecacatan pada barang. Setelah barang diterima pembeli, barang tersebut ternyata rusak. Dan ketika si pembeli komplain ke penjual, tiba-tiba si penjual menghilang. Itulah beberapa kecurangan-kecurangan yang dilakukan penjual yang merugikan si pembeli.

Dengan maraknya *brand* kosmetik impor saat ini, jual beli *online* kosmetik banyak diminati oleh masyarakat khususnya kaum hawa. Dan ada salah satu toko *online* yang bernama *cosmeticsworldwide* yang cukup banyak diminati oleh para pembeli *online*. Selain karena mudahnya transaksi dengan *online*, harga-harga kosmetik yang ditawarkan lumayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murah dibanding dengan toko *online* lainnya. Meskipun produk dan *brand* yang dijual sama tetapi harga yang ditawarkan jauh berbeda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya permintaan yang tinggi terhadap kosmetik yang dijual pada *cosmeticsworldwide*. Macam kosmetik yang dijual pun beragam, ada kosmetik dengan *brand* terkenal dari dalam negeri dan ada juga kosmetik dengan *brand* terkenal dari luar negeri sehingga penjual harus impor kosmetik tersebut dari luar negeri. Semakin nama *brand* kosmetik terkenal dan bagus, maka harganya pun semakin mahal.

2. Hak dan Kewajiban Pembeli di *Cosmeticsworldwide*

Hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi harus juga diperhatikan, agar tidak menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman di antara keduanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penjual mengatakan di *cosmeticsworldwide* memiliki hak dan kewajiban bagi pembeli, sebagai berikut:

a. Hak Pembeli

1) Pembeli berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak *cosmeticsworldwide* selaku penjual.
2) Pembeli berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait harga dan barang yang dijual.
3) Pembeli berhak mendapatkan ganti rugi jika kosmetik terdapat kecacatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban Pembeli

1) Pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Namun jika *Booked*, pembeli membayar uang muka sebesar 50% dari harga yang ditentukan.

2) Pembeli berkewajiban menaati peraturan yang telah dibuat pihak *cosmeticsworldwide.*[78]

3. Permasalahan yang Terdapat di *Cosmeticsworldwide*

Dalam praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* tersebut, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang penulis peroleh dari pengamatan melalui wawancara, yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. Kosmetik yang diterima tidak sesuai dengan yang di pesan

Pada produk-produk kosmetik yang diperjualbelikan di akun *instagram cosmeticsworldwide* tentu diberi keterangan mengenai *merk* kosmetik*,* jenis kosmetik dan harga dari kosmetik tersebut.

Tetapi terkadang, dalam jual beli *online* mengalami kejadian barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Seperti halnya yang dialami oleh Titin, Titin ingin membeli kosmetik dengan jumlah yang banyak, dengan waktu yang sama *cosmeticsworldwide* mengadakan promo "makeup karungan" dan diberi keterangan beberapa merek dan jenis yang terdapat pada karung

[78] Nening (Pemilik), *Wawancara,* Bandung 27 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan harga Rp. 150.0000, sungguh harga yang jauh berbeda jika pembeli hanya membeli satuan yang bisa mencapai Rp. 50.000/buah. Sehingga, Titin sangat antusias untuk membeli promo yang ditawarkan tersebut. Namun, berbeda halnya ketika barang yang dipesannya datang. Titin merasa sangat kecewa karena apa yang ia pesan sama sekali tidak sama dengan apa yang diperlihatkan di *instagram cosmeticsworldwide.* Mulai dari tampilan karungnya yang tidak sesuai hingga isinya yang memuat beberapa kosmetik yang juga tidak sesuai keterangan yang diberikan oleh *cosmeticsworldwide.*

Kemudian, Titin langsung mengkomplain kepada pihak *cosmeticsworldwide* atas kejadian yang ia terima dan meminta agar kosmetik yang dikirim sesuai dengan keterangan yang diberikan. Namun pihak *cosmeticsworldwide* meminta maaf kepada Titin karena beberapa kosmetik yang ada pada keterangan telah habis. Jadi dengan terpaksa, Titin meminta uangnya dikembalikan sekaligus ganti rugi biaya pengiriman pengembalian barang tersebut.[79]

[79] Titin, *Wawancara,* Lamongan 1 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Bukti ketidaksamaan barang yang ditampilkan dengan barang yang diterima pembeli

Permasalahan serupa dialami oleh Manda, ia membeli lipstik dengan *merk* REVLON warna pink seharga Rp. 50.000. Saat bertransaksi dengan penjual pun, Manda memesan lipstik REVLON warna pink, namun pada saat paket tersebut diterima oleh Manda, ternyata yang diterima adalah lipstik REVLON warna merah. Kemudian Manda langsung mengkomplain pada pihak *cosmeticsworldwide,* agar lipstik tersebut ditukar dengan lipstik sesuai yang ia pesan. Namun dengan perjanjian, untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak *cosmeticsworldwide.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pihak *cosmeticsworldwide* memberi keterangan bahwa, untuk kejadian yang dialami oleh Manda ialah karena adanya kesalahan dari pihak *cosmeticsworldwide* sendiri, biasanya penjual melakukan konfirmasi dan mengecek terlebih dahulu ketika ada pembeli yang melakukan komplain seperti yang dilakukan oleh Manda. Ketika yang dikomplain oleh pembeli benar adanya, barulah pihak *cosmeticsworldwide* menggantinya dengan barang yang sesuai dipesan oleh pembeli. Hal tersebut menurut Manda sangat merugikan bagi kedua belah pihak, terutama dari segi waktu.[80]

b. Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai

Pada setiap kosmetik yang akan diperjualbelikan pasti terdapat informasi mengenai keterangan kosmetik-kosmetik yang dicantumkan ke dalam foto kosmetik yang di tampilkan pada akun *instagram*. Dhini menjelaskan bahwa, ia membaca penjelasan informasi kosmetik tersebut, penjual menuliskan harga pada lip kit dengan merek KYLIE sebesar Rp. 100.000/3set sesuai dengan gambar yang memuat 3 kotak lip kit. Tetapi beda halnya, ketika paket sampai ke rumah Dhini hanya ada satu kotak. Sehingga ia melakukan komplain pada pihak *cosmeticsworldwide* tentang ketidaksesuaian yang ia terima. Namun pihak *cosmeticsworldwide* menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan Rp. 100.000/3set adalah benar satu kotak tetapi di dalam satu kotak tersebut berisi 3 buah yaitu 1 lipcream dan 2 lip liner.

[80] Manda, *Wawancara,* Surabaya 5 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3

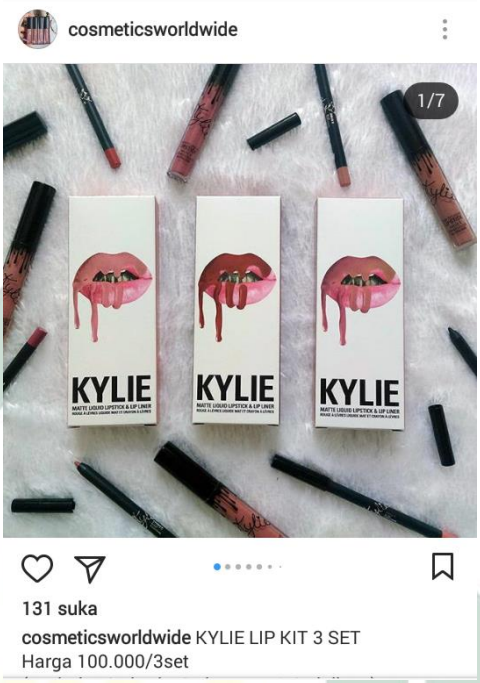

Bukti dari pembeli

Menurut Dhini selaku pembeli, seharusnya pihak *cosmeticsworldwide* lebih detail dalam memberikan informasi pada keterangan gambar yang ditampilkan di *instagram* agar tidak menimbulkan salah paham dan kekecewaan pada pembeli ketika barang telah sampai kepada pembeli. Kemudian pihak *cosmeticsworldwide* menerima saran yang diberikan kepadanya dan meminta maaf kepada Dhini karena telah membuatnya salah paham dan kecewa. Lalu Dhini memaafkan pihak *cosmeticsworldwide* dan tidak meminta ganti rugi dengan syarat pihak *cosmeticsworldwide*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengulanginya agar tidak ada pembeli yang merasa kecewa lagi seperti yang ia rasakan.[81]

Selanjutnya ada Mitha yang mengalami hal yang serupa dengan Dhini. Bedanya adalah, Mitha membeli parfum seharga Rp. 30.000 dan *beauty blender* dengan harga Rp. 10.000 dengan tampilan gambar terdapat *box* pada barang yang akan dijual di akun *instagram cosmeticsworldwide*. Sungguh harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga pada umumnya. Oleh karena itu, Mitha langsung membelinya. Namun ketika paket yang dibelinya datang dan dibuka olehnya barang yang ia beli tidak diberi *box,* melainkan hanya diberi kardus dan *bubble wrap* agar parfum tidak pecah da n *beauty blende*mya pun tidak diberi *box* juga sehingga membuat *beauty blender* tersebut menjadi sedikit rusak karena bahannya yang terbuat dari spons yang lembut. Jelas ini merugikan bagi Mitha, akhirnya ia menghubungi pihak *cosmeticsworldwide*.

Ketika di konfirmasi, pihak *cosmeticsworldwide* menjelaskan bahwa memang barang dibeli Mitha adalah barang sisa yang memiliki kekurangan pada *box* aslinya sehingga pihak *cosmeticsworldwide* menjualnya dengan harga yang murah tetapi meskipun begitu ia menyiasatinya dengan memberi kardus dan *bubble wrap* tersebut agar parfum tersebut tidak pecah saat proses pengiriman. Akhirnya Mitha bisa menerima jawaban yang diberikan oleh pihak *cosmeticsworldwide*

[81] Dhini, *Wawancara,* Sidoarjo 3 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memang ia mempertimbangkan harga barangnya yang murah dan adanya usaha yang baik untuk melindungi barangnya meskipun tanpa adanya *box* asli dari barang tersebut.[82]

Gambar 3.4

Bukti barang yang diterima pembeli

c. Adanya kecacatan pada barang yang dijual

Pembeli bernama Indana membeli beberapa lipstik yang dijual oleh *cosmeticsworldwide*. Ia membeli karena tertarik pada *packaging* lipstik tersebut lucu dan jarang ditemui, pada lipstik lainnya yang ia beli juga memiliki keunikan yakni lipstiknya yang berwarna hijau tetapi ketika di aplikasikan pada bibir berubah menjadi warna pink. Dengan alasan tersebut, ia membeli beberapa produk lipstik tersebut. Begitu barang yang ia beli sampai di rumah, ia langsung membukanya

[82] Mitha, *Wawancara*, Gresik 7 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berniat untuk mencobanya, namun ia langsung kecewa karena mengetahui lipstik yang ia beli ternyata rusak. Tanpa pikir panjang ia langsung komplain kepada pihak *cosmeticsworldwide* dan meminta ganti rugi atas barang yang ia terima.[83]

Gambar 3.5

Bukti foto kosmetik yang cacat

Pihak *cosmeticsworldwide* menjelaskan bahwa, ia tidak tahu menahu tentang masalah kecacatan yang terjadi pada lipstik tersebut. Karena barang tersebut masih tersegel saat ia jual dan kirim kepada Indana. Sehingga kemungkinan itu terjadi karena kesalaham dari pabrik. Namun untuk masalah ganti rugi, pihak *cosmeticsworldwide*

[83] Indana, *Wawancara,* Surabaya 5 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap melakukan tanggung jawab dengan mengganti barang tersebut termasuk ongkos kirim untuk pengiriman barangnya.[84]

4. Solusi Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad Jual Beli *Online* Kosmetik

Kenyataan yang terjadi di lapangan ialah menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi pada pembeli akibat kelalaian pelaku usaha dalam memberikan informasi keterangan yang tidak akurat, sehingga barang/kosmetik yang dikirim pada pembeli tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada gambar dan juga barang/kosmetik yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Pihak *cosmeticsworldwide* selaku pelaku usaha akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi jika memang terjadi kesalahan dari pihak penjual dan adanya kecacatan pada barang/kosmetik yang dijual yang mengakibatkan kerugian pada pembeli yang telah melakukan komplain kepadanya. Kemudian pihak *cosmeticsworldwide* akan melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihaknya.

Mengenai kompensasi ganti rugi sendiri pihak *cosmeticsworldwide* tidak membuat secara tertulis, namun pihaknya tetap memberi kompensasi ganti rugi tersebut, baik berupa penggantian kosmetik (bila persediaan kosmetik masih ada) maupun pengembalian uang kepada pembeli yang

[84] Nina, *Wawancara,* Bandung 6 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. Tetapi pihak *cosmeticsworldwide* memberi jangka waktu 3 hari setelah barang/kosmetik diterima untuk pembeli melakukan komplain, karena bisa jadi barang/kosmetik cacat setelah barang/kosmetik tersebut telah sampai kepada pembeli tersebut. Waktu 3 hari dirasa pihak *cosmeticsworldwide* sudah cukup, karena pihaknya harus terus melayani pembeli lainnya dan tidak mungkin terus melayani satu pembeli. Jadi, menurut pihak *cosmeticsworldwide* itu sudah pas agar pihak kami dan pembeli sama-sama enak dan tidak ada yang merasa dirugikan kembali.

Ganti rugi akan dilakukan jika pembeli melakukan komplain terhadap pihak *cosmeticsworldwide*, kemudian pihak kami akan mengecek dan mengkonfirmasi kejadian yang dialami oleh pembeli. Setelah memang benar yang terjadi adalah kesalahan dari pihak kami, kami akan memberikan ganti rugi tersebut. Namun pembeli wajib mengembalikan barang/kosmetik yang tidak sesuai atau mengalami kecacatan tersebut. Ongkos pengiriman sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak *cosmeticsworldwide*. Kompensasi ganti rugi akan ditawarkan ketika barang dari pembeli telah sampai kepada pihak penjual, yakni berupa pengembalian uang kepada pembeli atau penggantian barang/kosmetik yang sesuai pesanan pembeli (jika persediaan masih ada). Pembeli juga bisa meminta barang/kosmetik yang berbeda jika tetap ingin diganti berupa barang namun sesuai yang ditawarkan oleh penjual. Cara seperti ini diberikan oleh pihak *cosmeticsworldwide,* untuk memperbaiki pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pembeli dan demi menjaga kenyamanan serta kepercayaan pembeli kepada pihaknya agar tidak berkurang. [85]

[85] Nening, *Wawancara,* Bandung 15 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* KOSMETIK DI *COSMETICSWORLDWIDE*

A. Tinjauan Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima dan yang pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat, dan disepakati yang dimaksud adalah sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal yang ada hubungannya dengan jual beli.[86] Sedangkan jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, *SMS* dan sebagainya.[87]

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* cukup banyak diminati oleh para pembeli. Selain mudahnya transaksi yang dilakukan karena secara *online*, harga-harga kosmetik yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan toko *offline*

[86] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014). 89.
[87] http://artikel.icaltoys.com, diakses pada 23 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *online* lainnya. Meskipun produk dan *brand* yang dijual sama tetapi harga yang ditawarkan jauh berbeda.

Dalam transaksi jual beli Islam, kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad) yang sesuai dengan Alquran dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi.

Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair* maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.[88] Dengan begitu, umat muslim yang memilih pekerjaan sebagai pedagang atau membuka usaha/bisnis harus memperhatikan syariat-syariat yang telah diatur dan dianjurkan oleh agama.

Dan seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, aktivitas transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung. Melainkan dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan transaksi jual beli atau biasa disebut dengan jual beli *online* dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Hal ini tentu lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada masa kini, khususnya dalam bidang jual beli memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi cukup dengan *transfer* sejumlah uang kepada *rekening* penjual melalui *Automatic Teller Machine* (ATM).

[88] Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017). 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, sebagai umat muslim ketika melakukan kegiatan transaksi jual beli harus mengedepankan ajaran-ajaran yang telah dianjurkan dalam hukum Islam. Maka terdapat rukun jual beli yang mengaturnya, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.[89]

Selanjutnya ada dua bentuk akad yang akan dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut:

a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijāb qabūl*. *Ijāb* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata "Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-." *Qabūl* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata "Barang saya terima."
b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

Praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* ini termasuk dalam akad *mu'athah*, akad dalam jual beli ini tidak dilakukan menggunakan

[89] Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijāb dan *qabūl* karena tanpa ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada masa kini melalui sosial media seperti *instagram* maupun *marketplace* seperti lazada, shopee, dll. Dengan menampilkan foto beserta deskripsi kosmetik yang akan dijual tersebut sehingga pembeli dapat membaca dan memilih barang yang akan dibeli.

Namun dalam praktiknya, terdapat satu aturan yang dibuat oleh *cosmeticsworldwide* yakni sistem *random items* dimana cara yang digunakan untuk menjual barang tanpa memberi tahu pembeli dengan pasti jenis barang yang akan diterima oleh pembeli dan pembeli tidak dapat memilih barang yang akan dibeli tersebut namun dengan harga yang cukup rendah dan tanpa *box* asli dari produk tersebut.

Meskipun pembeli menyetujuinya karena harga pada kosmetik yang ditawarkan penjual sangat murah dibanding harga kosmetik yang dijual di toko *offline* maupun *online* lainnya. Kondisi yang demikian menimbulkan terjadinya ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan tersebut, karena pihak *cosmeticsworldwide* memberikan keterangan atau informasi terkait barang maupun harga yang tidak akurat. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis ini tidak sah dan mengandung unsur *gharār.*

Karena Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, di antaranya adalah: *Pertama,* jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang *mabrur* (baik), tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Abu Hurayrah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan *hashah* (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim).[90]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*

Dari hasil penelitian yang diperoleh, selain adanya ketidakjelasan pada sistem *random items* yang dibuat oleh *cosmeticsworldwide* pada penjelasan sebelumnya terdapat unsur kecurangan yang dilakukan penjual yakni ketidaksesuaian barang yang dipesan oleh pembeli, salah satunya dikarenakan barang dipesan oleh pembeli tersebut telah habis maka penjual menggantinya dengan barang lain tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pembeli. Sehingga menyebabkan kerugian dan kekecewaan pada pembeli.

Seperti yang telah dibahas pada bab III, dalam praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* terdapat beberapa hal permasalahan. Seperti

[90] Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosmetik yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, informasi yang diberikan penjual tidak sesuai, dan adanya kecacatan pada kosmetik yang dijual.

Jual beli dalam Islam merupakan suatu transaksi yang berkaitan dengan *mu'amalat* yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.[91]

Adapun prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai bisnis/perdagangan adalah *'an tarādhin* (suka sama suka) itu sebagaimana firman Allah dalam surat *An – Nisa'* (4) ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Inti maksud dari ayat di atas ialah bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara batil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (*maysīr* / judi)

[91] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014). 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengandung unsur *gharār*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[92]

Akan tetapi, dalam syarat rukun barang yang diperjualbelikan terdapat satu syarat rukun yang belum terpenuhi yaitu pihak yang bertransaksi harus jelas dan saling mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keterangan atau informasi pada barang dan jumlah harganya tidak jelas, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Jelas di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu keterangan mengenai keadaan barang, baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.[93]

Telah dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam, Allah SWT menyuruh kita sebagai manusia untuk berlaku jujur dalam setiap tindakan dan mampu menunaikan akad sesuai dengan janji, sebagaimana yang tersirat dalam salah satu firman-Nya pada QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"

[92] Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 70.
[93] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurangnya informasi pada harga yang diberikan penjual dan barang yang diterima pembeli ini merupakan salah satu indikasi bahwa transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* tersebut mengandung unsur *gharār*. Penyebab terjadinya *gharār* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fisik barang tidak jelas.
2. Sifat barang tidak jelas.
3. Ukurannya tidak jelas.
4. Barang bukan milik penjual.
5. Barang yang tidak dapat diserahterimakan.[94]

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk *gharār* yang dapat terjadi ialah *tadlīs*. Harusnya penjual dan pembeli mempunyai kesepemahaman yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Sehingga ketika terjadi kesepakatan tidak ada pihak yang merasa kecewa dan dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (*tadlīs*).

Dasar hukum pelarangan jual beli *tadlīs* terdapat pada HR Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dinar:[95]

---

[94] Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105.
[95] Al-Bukhāriy. *Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014). 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِيْ الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِيَابَةَ

Artinya: Hadith riwayat dari Abdullah bin Dīnār, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata: "pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw bersabda: "siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: "tidak ada penipuan", oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh ada penipuan".

Penjelasan di atas yakni dimaksudkan agar setiap umat muslim yang akan melakukan transaksi jual beli harus jujur dan terbuka tanpa mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti yang telah diatur dan diajarkan dalam agama Islam

Dengan demikian, hasil dari uraian di atas ialah bahwa sistem *random items* yang terdapat pada transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* merupakan praktik yang dilarang oleh Islam sebab pada praktik tersebut lebih banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya. Oleh sebab itu, secara hukum Islam dalam melakukan akad jual beli *online* ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* pada sistem *random items* yang diterapkan terdapat ketidakjelasan pada salah satu pihak yakni pembeli sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan aturan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[96] Maka dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen terdapat upaya untuk melindungi hak-hak yang harus didapat oleh konsumen itu sendiri. Namun perlindungan tersebut juga tidak dapat lepas dari faktor-faktor terpenuhinya kewajiban yang dilakukan konsumen tersebut. Untuk itu di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang ketentuan- ketentuan umum, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Di dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

[96] Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.[97]

Inti dari substansi pada pasal ini ada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.[98]

Tinjauan hukum terkait pasal di atas dengan transaksi jual beli online kosmetik di *cosmeticsworldwide* yang terdapat ketidaksesuaian kondisi barang yang diterima oleh pembeli dengan dikarenakan adanya biaya tambahan jika ingin barang yang sama dengan keinginan pembeli. (terdapat pada sistem *random items*) merupakan tindakan yang melanggar aturan Pasal 8 poin ke tiga yang mana produk yang dijual "tidak sesuai dengan ukuran,

[97] Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
[98] Kelik Wardiono. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya".

Hal ini juga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang diperoleh oleh konsumen. Salah satu hak yang tidak dipenuhi penjual kepada pembeli tersebut adalah "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barng dan/atau jasa" sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Sangat penting bagi pembeli untuk mengetahui informasi terkait barang secara benar dan jelas dari pihak penjual, karena dari informasi yang diberi penjual tersebut akan mempengaruhi pembeli dalam menentukan barang mana yang akan mereka pilih untuk dibeli. Apabila penjual tersebut menimbulkan kerugian kepada konsumen atau pembeli, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban bagi pihak yang merasa dirugikan yakni pembeli, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPK.

Di dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), yang berbunyi:

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang praktik transaksi jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dalam praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* termasuk dalam akad *mu'athah*, karena akad dalam jual beli ini tidak dilakukan tanpa ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada masa kini
2. Penyelesaian yang dilakukan jika terdapat suatu permasalahan yang dialami oleh pembeli dan pembeli merasa dirugikan ialah pihak *cosmeticsworldwide* selaku pelaku usaha akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi dan melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh pihaknya.
3. Menurut hukum Islam, praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide* terdapat sistem *random items* yang dapat dikatakan memiliki unsur *gharār* dan merupakan salah satu bentuk jual beli *tadlīs* karena terjadi ketidaksamaan informasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan kerugian pada pembeli. Sehingga, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, serta penipuan dan kecurangan bagi pihak pembeli. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik penjualan tersebut melanggar Pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang sebenarnya dari pihak penjual. Dan pembeli dapat melakukan penuntutan sesuai dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan praktik jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*, diusulkan saran kepada penjual maupun pembeli sebagai berikut:

1. Penjual
   a. Dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kuantitas barang, harga, dan sistem *random items* yang ada pada *cosmeticsworldwide.*
   b. Sebaiknya sebelum memposting kosmetik yang akan dijual, seharusnya dicek terlebih dahulu apa barang sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembeli
   a. Agar lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli.
   b. Selalu melakukan cek ulang terhadap barang dibelinya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Taqiyauddin Bakar Al-Husaini. *Kifayah Al-Akhyar.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.

Al-Bukhāriy. *Sahih al-Bukhārriy, Hadith no. 2826. Kitab: al-Buyū'. Bab: Lā yukhada' fi al-Bay', dalam Suqiyah Musyfa'ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Alsubaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi.* TTP: Darul Ilmi, 2012.

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis.* Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonokmi (STIE) Bank BPD Jateng, 1997.

Ashofa, Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineke Cipta, 2010

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu (Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani).* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah.* Jakarta : Logos, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi.* Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis.* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Harianto, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Huraerah, Raras. *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap.* Jakarta: JAL Publishing, 2011.

Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektik Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana, 2016.

Ismail, Bin Muhammad Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Sālam Juz 3.* Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al Halabiy, 1990.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lubis, Suhrawardi K dan Frid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Masruhah. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah. 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nasroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pratowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.* Yogjakarta: Diva Press, 2010.

Rahman, Abdul Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2010.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah,* (Penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz 3.* Beirut: D̄ar Al Fikr, 1971.

Shalih, Muhammad al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi.* Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009.

Sholihuddin, Muh dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijāry dalam Hukum Islam).* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Surin, Bachtiar. *ADZ DZIKRAA Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an.* Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1991.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju. 2000.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2005.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindingan Konsumen.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Widjajati, Erna. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Tangerang: Wafi Media Tama. 2015

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Yunia, Ika Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Ibnu Hajar "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa)." .(Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2018).

Riza Laely Ikayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Rubainah "Analisis hukum Islam terhadap penjualan parfum bersegel yang tidak sesuai dengan tester: studi kasus praktek Sales Promotion Girl di Royal Plaza dan Plaza Surabaya." (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2017).

Hasil wawancara dengan Nening. Sebagai Pemilik. Tanggal 20 Agustus 2018.

Hasil wawancara dengan Nina. Sebagai Admin. Tanggal 22 Agustus 2018.

Hasil wawancara dengan Elvina. Sebagai *Reseller*. Tanggal 1 September 2018.

Hasil wawancara dengan Titin. Sebagai Pembeli. Tanggal 1 September 2018.

Hasil wawancara dengan Dhini. Sebagai Pembeli. Tanggal 3 September 2018.

Hasil wawancara dengan Manda. Sebagai Pembeli. Tanggal 5 September 2018.

Hasil wawancara dengan Indana. Sebagai Pembeli. Tanggal 5 September 2018.

Hasil wawancara dengan Mitha. Sebagai Pembeli. Tanggal 7 September 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik

http://artikel.icaltoys.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id